



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

No. 006/IKAI/V/2026

Jakarta, 18 Mei 2026

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Intikeramik Alamasri Industri, Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Peraturan OJK No.15/2020) dan Peraturan OJK No.14 Tahun 2025, tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Saham Sukuk Secara Elektronik (Peraturan OJK No.14/2025), dengan ini kami informasikan bahwa PT Intikeramik Alamasri Industri, Tbk. (Perseroan) bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut Rapat), yang akan dilaksanakan baik secara fisik dan elektronik, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2025
Waktu : 13.30 WIB – Selesai
Tempat : Jakarta

Pengumuman Rapat akan kami lakukan pada tanggal 23 Mei 2026, sedangkan pemanggilan Rapat akan kami lakukan pada tanggal 8 Juni 2026, seluruhnya melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.initikeramik.com dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku penyedia e-RUPS. Pemegang saham yang berhak hadir adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2026.

Adapun mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

A. RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari :
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 31 Desember 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh akuntan independen serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (equit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - c. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh akuntan independen serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (equit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

B. RUPSLB

1. Persetujuan untuk pemberian Jaminan Perseroan (Corporate Guarantee), pengikatan jaminan, serta tindakan korporasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT Saka Mitra Sejati, PT Internusa Keramik Alamasri dan PT Hotel Properti Internasional.

Penjelasan :

1. Perseroan bermaksud untuk memberikan jaminan Perseroan (Corporate Guarantee) oleh Perseroan untuk menjamin kewajiban keuangan dari entitas anak dan/atau pihak terafiliasi Perseroan kepada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, dengan memperhatikan bahwa pemberian jaminan kepada bank dan/atau lembaga pembiayaan tersebut mengacu pada ketentuan pengecualian ketentuan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.

Desra Firza Ghazfan

Direktur Utama

Tembusan Yth. :

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- PT Ficomindo Buana Register (BAE)
- Dewan Komisaris Perseroan (sebagai bahan laporan)
- Notaris
- Arsip